



PUTUSAN

Nomor 69/PDT/2019/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MONOKEM SURYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat kantor di Rukan Permata Senayan Blok D, Jl. Tentara Pelajar RT 01/RW 007 No. 53, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **SARDIMIN SUNKARTO** selaku Direktur perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sonny Idris, SH. dan kawan-kawan, Para Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Law Firm Sonny Idris, SH. & Associates, beralamat di Perumahan Reni Jaya Blok Ai-5 No. 1 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Mei 2018, disebut sebagai Pembanding semula Terlawan;

Lawan:

PT INTERNUSA KERAMIK ALAMASRI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat kantor di Menara Bidakara 2 Lt.16 Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 12870, dalam hal ini diwakili oleh **SUFRIANJAYA**, dalam kedudukannya selaku Direktur perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ANDY R.H. GULTOM, S.H., YESAYA YOGA S.R., S.H., GENESY ROCKY A.A. KAUNANG, S.H., PEARLY SISKAPUTRI, S.H., DAUD PUJIYANTO, S.H., M.H., selaku Para Advokat – Pengacara - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) “ RAJAGULTOM-LAWFIRM”, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrumwalk – Office Suite A 529, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 69/PDT/2019/PT

BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, disebut sebagai Terbanding semula
Pelawan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 29 Mei 2019 Nomor 69/PEN/PDT/2019/PT BTN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Peradilan Tingkat Banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 12 April 2018 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan melalui pihak ketiga telah menerima pemberitahuan Putusan Verstek dari Pengadilan Negeri Tangerang untuk Perkara Perdata No. 811/PDT.G/2017/PN.Tng, dimana didalam Pemberitahuan Putusan Verstek tertulis tertanggal 19 Maret 2018, sementara pada kenyataannya Pemberitahuan Putusan Verstek tersebut baru diterima ditangan Pelawan pada tanggal 2 April 2018.
2. Bahwa sebelum diterimanya Pemberitahuan Putusan Verstek, Pelawan sama sekali tidak pernah mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Terlawan pada Pengadilan Negeri Tangerang, bahkan Terlawan tidak pernah menerima relaas (panggilan sidang).
3. Bahwa menurut pasal 129 ayat (2) HIR tenggang waktu untuk mengajukan Verzet adalah 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal Pemberitahuan Putusan Verstek oleh Jurusita Pengganti kepada diri pribadi tergugat (in casu, Pelawan) atau kuasanya. Apabila putusan tidak disampaikan kepada diri pribadi tergugat (in casu, Pelawan), Verzet masih bisa diajukan sampai hari ke 8 (delapan) sesudah *aanmaning*. Sehingga dengan demikian karena Pemberitahuan Putusan Verstek tersebut tidak diterima langsung oleh Pelawan, maka Verzet ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh ketentuan HIR.
4. Bahwa pada saat gugatan perdata diajukan oleh Terlawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah ada putusan PKPU atas Pelawan dan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) untuk Perkara No. 93/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputuskan pada tanggal 11 September

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 69/PDT/2019/PT

BTN



2017 (*Vide: Bukti Putusan terlampir sebagai bukti T1*) (selanjutnya disebut "**Putusan Homologasi**"), dan didalam Putusan tersebut, Terlawan merupakan salah satu kreditur yang masuk didalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 September 2017, walaupun dalam proses PKPU Pelawan tidak mengajukan tagihan sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan lewatnya masa pengajuan tagihan, maka tagihan tidak diakui oleh Tim Pengurus PKPU oleh karena terdapat keberatan dari kreditur lain jika kreditur yang terlambat mengajukan tagihan tersebut dimuat didalam daftar piutang tetap dan telah terverifikasi.

5. Bahwa sebelum adanya gugatan yang diajukan Terlawan di Pengadilan Negeri Tangerang, Terlawan juga pernah mengajukan gugatan kepada Pelawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan objek yang sama, namun didalam gugatan tersebut, Terlawan salah mencantumkan nama Direktur Utama dan Komisaris Utama Pelawan (yang disebutkan adalah Teuku Johan Raffi sebagai Direktur Utama dan Setiawan T Widjojo sebagai Komisaris Utama) dan salah mencantumkan alamat Pelawan, sebagaimana yang dibuktikan dengan Relas Panggilan Sidang tertanggal 19 September 2017 (*Vide : bukti relaas terlampir sebagai bukti T2*). Namun didalam putusannya, Majelis Hakim menetapkan untuk mengabulkan pencabutan Gugatan Sederhana Perkara No. 516/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dan memerintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara.

Berdasarkan dalil-dalil yang Pelawan kemukakan tersebut diatas maka Pelawan meminta kepada Majelis Hakim untuk :

- 1 Menerima Perlawanan (Verzet) yang diajukan oleh Pelawan.
- 2 Membatalkan Putusan Vertek atas Perkara No. 811/PDT.G/2017/PN.Tng.
- 3 Menyatakan bahwa Pelawan tidak melakukan wanprestasi kepada Terlawan.
- 4 Memeriksa ulang perkara A Quo antara PT INKA (in casu, Pelawan) dan PT Monokem Surya (in casu, Terlawan).
- 5 Menyatakan bahwa sita jaminan dan uang dwangsom tidak berlaku sebelum adanya Keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*incraht.*)

Atau pabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut di atas, Terlawan telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 69/PDT/2019/PT

BTN



DALAM EKSEPSI :

Bahwa Pelawan didalam gugatan Perlawanannya perkara Nomor 811/Pdt.Plw/2018/PN.TNG yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 April 2018, pada pokoknya mendasarkan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- a. Pelawan baru menerima pemberitahuan putusan verstek dari Pengadilan Negeri Tangerang melalui pihak ketiga pada tanggal 2 April 2018, namun tidak dijelaskan oleh Pelawan siapa yang dimaksudkan dengan pihak ketiga tersebut.
- b. Pelawan sama sekali tidak mengetahui adanya gugatan yang diajukan Terlawan yaitu perkara perdata Nomor 811/Pdt.G/2017/PN.TNG dan bahkan Terlawan (maksudnya mungkin Pelawan/Tergugat), tidak pernah menerima relaas (panggilan sidang).
- c. Gugatan perlawanan ini menurut Pelawan, masih dalam tenggang waktu, karena tenggang waktu 14 (empat belas) hari itu, apabila pemberitahuan putusan Verstek itu disampaikan/ diterima pribadi Tergugat.
- d. Pada waktu gugatan diajukan Penggugat/ Terlawan semula di pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah ada putusan PKPU yaitu putusan pengesahan perdamaian dalam Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus tanggal 11 september 2017 (Putusan Homologasi).

Bahwa alasan-alasan Pelawan tersebut diatas, adalah keliru dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dengan / atas dasar sebagai berikut :

1. Mengenai alasan huruf a

Bahwa tidak dijelaskan pihak ketiga yang menyerahkan pemberitahuan putusan tersebut, akan tetapi sudah dapat dipastikan pihak ketiga yang dimaksud adalah Lurah Kepala Kelurahan setempat atau petugas dari Kantor Kelurahan Desa Gandasari.

Lurah ataupun Desa adalah Instansi dan Pejabat yang berwenang menurut Undang-undang atas permintaan Pengadilan untuk menyerahkan relaas panggilan sidang ataupun pemberitahuan isi putusan, apabila person/orang yang dipanggil itu tidak berada ditempatnya / alamat sesuai dengan surat gugatan.

Petugas / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri setempat, **sebelum** meminta bantuan Kepala desa/ Kelurahan setempat untuk menyampaikan relaas panggilan sidang ataupun pemberitahuan putusan, sudah pasti terlebih dahulu Jurusita pengganti Pengadilan berusaha menemui personal



yang bersangkutan, akan tetapi person yang bersangkutan tidak ditempatkan, maka petugas/ Jurusita Pengganti akan meminta bantuan Pejabat/ Lurah atau Kepala Desa setempat, relaas Panggilan ataupun pemberitahuan isi putusan melalui Desa/ Kelurahan setempat, adalah sah menurut Undang-undang.

Tanpa menyebut pihak ketiga yang dimaksud seolah-olah ada kesan, pemberitahuan putusan, dilakukan oleh orang yang tidak berhak, orang yang menyerahkan surat pemberitahuan putusan Verstek itu, pastilah terlebih dahulu memperkenalkan dirinya, identitasnya.

Disamping itu, patut dipertanyakan apakah benar Pelawan baru menerima pemberitahuan putusan Verstek tersebut pada tanggal 2 april 2018, akan tetapi terlepas dari itu semua pemberitahuan melalui Kelurahan sudah tepat dan benar, dan tenggang waktu tersebut dihitung sejak tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Lurah Gandasari tersebut.

2. Mengenai alasan huruf b.

Pelawan mustahil tidak pernah mengetahui adanya perkara Nomor 811/Pdt.G/2017/PN.TNG, karena semua relaas panggilan adalah sah menurut hukum.

Tidak mungkin Pengadilan Negeri memutus suatu perkara dengan Verstek tanpa adanya relaas panggilan yang sah sebelumnya.

3. Mengenai alasan huruf c.

Anggapan bahwa gugatan perlawanan masih dalam tenggang waktu, adalah keliru karena tenggang waktu 14 (empat belas) hari haruslah dihitung mulai tanggal 19 Maret 2018 dan berakhir tanggal 3 April 2018. Pemberitahuan melalui Kantor Kelurahan Gandasari, adalah sah menurut hukum bahwa Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman terakhir putusan memberikan catatan yang berbunyi :

“ **Catatan** : perkara perdata Nomor 811/Pdt.G/2017/PN.TNG, telah diputus tanggal 07 Maret 2018 pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir dan telah diberitahukan isi putusan kepada Tergugat pada tanggal 19 Maret 2018 melalui Kantor Kelurahan Gandasari, Namun dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang kedua pihak tidak mengajukan upaya hukum;”

Tegasnya putusan perkara Nomor 811/Pdt.G/2017/PN.TNG, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karenanya gugatan perlawanan ini haruslah ditolak ataupun dinyatakan tidak dapat diterima.



4. Mengenai alasan huruf d.

Menurut Pelawan, sebelum perkara Nomor 811/Pdt.G/2017/PN.Tng ini, sudah ada putusan pengesahan perdamaian dalam perkara 93/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga-Jkt.Pst. yang diputus tanggal 11 September 2017 (Putusan Homologasi).

Terlawan perlu menegaskan bahwa putusan perkara di Pengadilan Negeri, apakah itu perkara Niaga, Kepailitan, Hubungan Industria dan sebagainya, **hanyalah mengikat pihak-pihak yang berperkara saja.**

Terlawan tidak pernah melakukan penagihan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tidak pernah mengetahui adanya perkara Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga-Jkt.Pst. tidak pernah dipanggil selaku Kreditur, tidak pernah diundang oleh pengurus, tidak pernah ditanyakan mengenai jumlah piutang Terlawan kepada Pelawan.

Terlawan hanya mengajukan tagihan melalui gugatan dalam perkara Nomor 811/Pdt.G/2017/PN.Tng, diluar itu bukan tanggung jawab Terlawan.

Bahwa dengan memperhatikan uraian diatas, maka dapat disimpulkan.

1. Perkara No.811/Pdt.G/2017/Pn.Tng, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial.
2. Permohonan Pelawan dengan sendirinya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.
3. Satu-satunya Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pelawan, hanyalah menempuh upaya hukum luar biasa yaitu dengan mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
4. Perkara No.93/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, **tidak mengikat** Terlawan dahulu Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pelawan didalam gugatannya, hanyalah permohonan agar dikabulkan permohonan selaku Pelawan, tanpa mengajukan materi/ pokok perkara.
2. Bahwa seharusnya Pelawan, disamping mengajukan agar dapat menjadi Pemohon saja, akan tetapi juga sekaligus membahas / menanggapi gugatan Termohon.
3. Bahwa oleh karena tidak ada uraian materi dalam pokok perkara, maka Termohon juga tidak akan menanggapi secara mendalam tentang adanya permohonan pengesahan perdamaian dalam perkara No.93/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang agar berkenan Menolak Permohonan Pelawan untuk seluruhnya.

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 811/Pdt.Plw/2017/PN Tng tanggal 23 Oktober 2018, amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Menerima Perlawanan (Verzet) yang diajukan oleh Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Vertek atas Perkara No. 811/ PDT.G/2017/PN.Tng.;
3. Menghukum Pelawan dan Terlawan mentaati Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Jkt.Pst.;
4. Menghukum Terlawan semula Penggugat membayar seluruh biaya perkara baik gugatan dan perlawanan ini sebesar Rp.1.048.000,00 (satu juta empat puluh delapan ribu rupiah).

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 811/Pdt.Plw/2017/PN Tng, menyatakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan kepada Terbanding dahulu Pelawan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 811/Pdt.Plw/2017/PN Tng tanggal 23 Oktober 2018.

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 811/Pdt.Plw/2017/PN Tng, menyatakan pada hari Senin tanggal 5 November 2018 Kuasa Pembanding dahulu Terlawan telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 811/Pdt.Plw/2017/PN Tng tanggal 23 Oktober 2018.

Telah membaca Tanda Penerimaan Memori Banding Nomor 811/Pdt.Plw/2017/PN Tng, menyatakan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 telah datang Kuasa Pembanding dahulu Terlawan menghadap Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang guna menyerahkan memori banding.

Telah membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 811/Pdt.Plw/2017/PN Tng, menyatakan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 69/PDT/2019/PT

BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dan menyerahkan memori banding yang diajukan Pembanding semula Terlawan kepada Terbanding semula Pelawan.

Telah membaca Tanda Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 811/Pdt.Plw/2017/PN Tng, menyatakan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 telah datang kuasa Terbanding semula Pelawan menghadap Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang guna menyerahkan kontra memori banding.

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor. 811/Pdt.Plw/2017/PN Tng, menyatakan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Pelawan kepada kuasa Pembanding semula Terlawan.

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 811/Pdt.Plw/2017/PN Tng tanggal 23 Oktober 2018 ditujukan kepada kuasa Pembanding semula Terlawan, tanggal 15 Januari 2019, ditujukan kepada kuasa Terbanding semula Pelawan tanggal 29 Januari 2019, menyatakan agar hadir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan inzage.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 811/Pdt.Plw/2017/PN Tng diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Pelawan semula Tergugat dan Kuasa Terlawan semula Penggugat, Terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Terlawan mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 5 November 2018, dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Terlawan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan dalam memori banding dikemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya No. 811/Pdt.Plw/2017/PN.TNG, tanggal 23 Oktober 2018, sama sekali tidak

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 69/PDT/2019/PT

BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan siapa pihak ketiga yang dimaksudkan Pelawan, apakah Lurah Gandasari atau Petugas penjaga bangunan pabrik yang sudah tutup itu.

2. Bahwa gugatan dalam perkara No. 811/Pdt.G/2017/PN.TNG, bukanlah antara individu dengan individu lainnya, akan tetapi antara Badan Hukum PT. MONOKEM SURYA selaku Penggugat dengan PT. INTERNUSA KERAMIK ALAMSARI selaku Tergugat, sehingga apabila pihak ketiga itu adalah petugas/ penjaga pabrik bangunan yang sudah tidak beroperasi lagi, maka ia bukanlah pihak ketiga, akan tetapi merupakan bagian dari Tergugat PT. INTERNUSA KERAMIK ALAMSARI, akan tetapi apabila yang dimaksudkan dengan pihak ketiga itu adalah Lurah Gandasari, maka ia adalah Pejabat resmi yang diakui Undang-undang, sehingga tanggal penerimaan surat oleh Lurah haruslah dianggap sama dengan tanggal penerimaan surat oleh pihak yang bersangkutan langsung, dan penerimaan surat pemberitahuan itu adalah sah menurut Undang-undang.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara No. 811/Pdt.Plw/2018/PN.TNG, dengan putusannya tanggal 23 Oktober 2018, seharusnya mempertimbangkan dan membuktikan siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga oleh Pelawan/ dahulu Tergugat dan tanggal pasti penerimaan surat oleh pihak ketiga tersebut baik oleh pihak ketiga ataupun oleh pihak Tergugat langsung.

Dengan demikian putusan perkara No. 811/Pdt.Plw/2018/PN.TNG, tanggal 23 Oktober 2018, jelas sangat kurang pertimbangannya, harusnya putusan yang demikian itu cacat hukum, batal demi hukum sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Banten untuk membatalkan putusan tersebut.

4. Bahwa alasan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang putusan pengesahan perdamaian No. 93/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Jkt.Pst, tanggal 11 September 2017, adalah putusan yang penuh rekayasa, tanpa memenuhi rasa keadilan sedikitpun, sebagaimana uraian berikut dibawah ini :

5. Bahwa didalam perkara PKPU No. 93/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut diatas, Pembanding/ Terlawan sama sekali tidak mengetahuinya, tidak ada panggilan baik dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataupun pemberitahuan dari pihak Debitur, sekarang Pelawan/

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 69/PDT/2019/PT

BTN



Terbanding, padahal antara Pembanding dengan Terbanding, saling mengenal, sehingga Terbanding/ Pelawan cukup angkat telephone, pasti Pembanding/ Terlawan dahulu Penggugat akan menghadiri persidangan perkara PKPU No. 93/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Jkt. Pst tersebut, sehingga kuat dugaan perkara PKPU itu dengan sengaja ditutupi kepada Pembanding/ Terlawan dahulu sebagai Penggugat demi kepentingan sepihak Debitur, dahulu Tergugat/ Pelawan sekarang Terbanding.

Hal-hal seperti ini tidak pernah dipertimbangkan didalam putusan No. 811/Pdt.Plw/2018/PN.TNG, karenanya putusan tersebut kurang pertimbangannya dan berakibat putusan batal demi hukum.

6. Bahwa Terbanding/ Pelawan dahulu Tergugat, bukanlah suatu perusahaan kecil, kekayaannya jauh melebihi hutang-hutangnya kepada Kreditur.

Untuk barang harta kekayaan tidak bergerak saja yang terletak di Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, luas tanahnya ± 5 ha (50.000 M^2) dengan asumsi harga tanah setempat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per M^2 nya maka kalau dijual hasilnya sudah mencapai kurang lebih Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) belum termasuk bangunan pabrik dan harta kekayaan lainnya, sehingga apabila Terbanding/ Pelawan dahulu Tergugat beritikad baik dengan menjual assetnya itu, sudah lebih dari cukup untuk membayar hutang-hutangnya.

Fakta-fakta seperti inilah yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang didalam putusannya No. 811/Pdt.Plw/2018/PN.TNG tanggal 23 Oktober 2018, oleh karenanya jelas sekali putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 811/Pdt.Plw/2018/PN.TNG tanggal 23 Oktober 2018, sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan.

7. Bahwa Pembanding/ Terlawan, semula Penggugat mengetahui adanya putusan PKPU, Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Jkt. Pst, tanggal 11 September 2017, barulah pada waktu adanya gugatan perlawanan ini, sehingga haruslah dipertanyakan apa maksudnya menyembunyikan perkara PKPU tersebut dari Pembanding/ Terlawan dahulu Penggugat. Bukankah suatu perkara itu hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, dengan syarat haruslah para pihak sudah diberitahukan, dipanggil secara patut. Didalam perkara PKPU tersebut, Pembanding/ Terlawan semula Penggugat sama sekali tidak pernah diberitahukan apalagi dipanggil, padahal pemberitahuan, panggilan tersebut, adalah kewajiban dari Pengurus/ Debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu Pelawan, semula Pemohon PKPU sekarang Terbanding untuk melaksanakannya, Sangat jelas sekali itikad buruk Terbanding/ Pelawan semula Tergugat yang enggan membayar hutangnya, terbukti pada Pelawan/ Terbanding, semula Penggugat, berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya secara melawan hukum dengan mengorbankan Pembanding/ Terlawan semula Penggugat.

8. Bahwa Pembanding/ Terlawan semula Penggugat baru mengetahui pula ada iklan di koran/ surat kabar harian Rakyat Merdeka tanggal 5 Agustus 2017 tentang pengumuman penundaan hutang sementara yang antara lain berbunyi :

"Memerintahkan kepada tim pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan para Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan dengan jadwal yang ditentukan"

Perintah tersebut tidak pernah dilakukan, setidaknya terhadap Pembanding/ Terlawan, semula Penggugat, sangat jelas sekali adanya usaha-usaha dari Pelawan/ Terbanding untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara-cara melawan hukum/ tidak halal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banten memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 811/Pdt.Plw/2017/PN.TNG tanggal 23 Oktober 2018.
3. Menyatakan sah serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 811/Pdt.G/2017/PN.TNG, tanggal 7 Maret 2018.
4. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. BAHWA TERBANDING SEMULA PELAWAN TETAP BERPEGANG TEGUH PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS TANGERANG NOMOR: 811/PDT.PLW/2017/PN.TNG TANGGAL 23 OKTOBER 2018.;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor

69/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BAHWA TERBANDING SEMULA PELAWAN DENGAN TEGAS MENYANGKAL DALIL – DALIL PEMBANDING SEMULA TERLAWAN, PADA ANGKA 1; ANGKA 2; DAN ANGKA 3 DALAM MEMORI BANDING PERKARA NOMOR. 811/PDT.PLW/2017/PN.TNG.;

Bahwa TERBANDING semula PELAWAN belum pernah menerima relaas panggilan sidang dan Putusan Gugatan yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERLAWAN dalam Perkara Putusan Nomor: 811/Pdt.G/2017/PN.Tng, tertanggal 3 November 2017 di Pengadilan Negeri Tangerang, maka hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 390 H.I.R jo Pasal 6 Poin (7) R.V.

Adapun dalil – dalil TERBANDING semula PELAWAN ditegaskan melalui pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan perkara *aquo* pada Halaman 5 Alinea Kelima dan Alinea Ketujuh, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 5

Alinea Kelima

“Menimbang, bahwa karena Pelawan dahulu Tergugat diberitahukan putusan melalui Kelurahan Gendasari Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang (tidak diberitahukan kepada Tergugat sendiri) dan perkara sebelumnya tersebut belum diajukan eksekusi, maka perlawanan dari Pelawan tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara yang diatur undang – undang, oleh karena itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima.”

Alinea Ketujuh

“Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat dalam tanggapannya terhadap perlawanan ini hanya dapat dipertimbangkan sehubungan dengan kedudukannya sebagai Penggugat, sehingga diluar itu seperti adanya eksepsi Penggugat terhadap perlawanan ini tidak akan dipertimbangkan.”

3. BAHWA TERBANDING SEMULA PELAWAN DENGAN TEGAS MENYANGKAL DALIL – DALIL PEMBANDING SEMULA TERLAWAN, PADA

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor

69/PDT/2019/PT BTN



**ANGKA 4; ANGKA 5; ANGKA 6; DAN ANGKA 7 DALAM MEMORI BANDING
PERKARA NOMOR. 811/PDT.PLW/2017/PN.TNG.;**

Adapun dalil – dalil TERBANDING semula PELAWAN ditegaskan melalui pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan perkara *aquo* pada Halaman 18 Alinea Keempat dan Alinea Keenam serta Halaman 19 Alinea Kesatu, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 18

Alinea Keempat

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 287 Undang – Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua Kreditor yang tidak dibantah oleh Debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.”

Alinea Keenam

“Menimbang, bahwa oleh karena itu, Penggugat sekarang Terlawan, berkedudukan sebagai Kreditor yang diakui oleh Pelwana dan termasuk dalam daftar kreditor dalam putusan pengesahan perdamaian, tidak dapat lagi melakukan penagihan piutangnya kepada Pelawan dahulu Tergugat selain daripada tata cara dan waktu yang telah ditentukan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 11 September 2017 tersebut.”

Halaman 19

Alinea Kesatu

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan mengingat telah adanya putusan tentang pengesahan perdamaian Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 11 September 2017 maka Putusan Perkara Nomor 811/Pdt.G/2017/PN.Tng., tanggal 7 Maret 2018 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.”

**4. BAHWA TERBANDING SEMULA PELAWAN DENGAN TEGAS
MENYANGKAL DALIL – DALIL PEMBANDING SEMULA TERLAWAN, PADA**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor

69/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGKA 8 DALAM MEMORI BANDING PERKARA NOMOR. 811/PDT.PLW/2017/PN.TNG.;

Adapun dalil – dalil TERBANDING semula PELAWAN ditegaskan melalui pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan perkara *aquo* pada Halaman 19 Alinea Ketiga dan Alinea Keempat, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 19

Alinea Ketiga

*“Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan oleh Pelawan semula Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata berkesesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan semula Tergugat **berhasil** membuktikan dalil sangkalan terhadap gugatan Terlawan semula Penggugat.”*

Alinea Keempat

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan tersebut beralasan hukum sehingga perlawanan Pelawan semula Tergugat harus dinyatakan tepat dan beralasan serta Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang benar.”

Maka berdasarkan hal - hal yang diuraikan di atas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam tingkat banding, agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding berikut memori banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang Nomor: 811/Pdt.Plw/2017/PN.Tng tanggal 23 Oktober 2018;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau: dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor

69/PDT/2019/PT BTN



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 811/Pdt.Plw/2017/PN.Tng dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Terlawan dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 811/Pdt.Plw/2017/PN.Tng dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Terlawan tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya, untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 129 HIR/153 RBg dan Pasal 286 dan Pasal 287 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Terlawan.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 811/Pdt.Plw/2017/PN.Tng tanggal 23 Oktober 2018 yang dimohonkan banding.
- Menghukum Pembanding semula Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor

69/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, oleh H. ERLIN HERMANTO, S.H., M.H selaku Ketua Majelis Hakim, DANIEL RIMPAN, S.H. dan Ny. BUDI HAPSARI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 69/PEN/PDT/2019/PT.BTN tanggal 29 Mei 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh WILAN WITARSIH, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DANIEL RIMPAN, S.H.

Ttd.

Ny. BUDI HAPSARI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

H. ERLIN HERMANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

WILAN WITARSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai Rp 6.000,-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor
69/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Redaksi.....	Rp 10.000,-
3.	Administrasi.....	Rp 134.000,-
J u m l a h.....		Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor

69/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17